

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP) menyatakan pengertian pajak sebagai berikut.

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (p.2)

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H. dalam buku Mardiasmo (2018:1),

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (p.1)

Berdasarkan hal tersebut maka pajak merupakan kewajiban baik orang pribadi atau badan dalam hal pengeluaran umum tanpa imbalan secara langsung yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Sifat Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sifatnya pajak dibagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Pajak subjektif merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya yaitu keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
2. Pajak objektif merupakan pajak yang berdasarkan pada objeknya yaitu tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) yang terdiri dari beberapa cara sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam hal menentukan besaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Kewajiban pajak timbul ketika dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus sehingga wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran kewajiban perpajakan yang terutang untuk dirinya dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dengan fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Wajib Pajak adalah “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan pengertian tersebut Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima dari dalam maupun luar negeri	Dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber: Mardiasmo 2018

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah “Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya”.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan bawah Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

2.4.1 Jenis-Jenis SPT

Secara umum terdapat dua jenis SPT sebagai berikut.

1. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Dengan Formulir SPT yaitu SPT Orang Pribadi yang terdiri dari SPT 1770 SS, SPT 1770 S, SPT 1770 dan SPT Badan yang terdiri dari SPT 1771 dan SPT 1771/\$. Batas waktu pelaporan untuk Orang Pribadi adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak sedangkan Badan adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).
2. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan SPT masa PPN bagi Pemungut PPN. Batas

waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

2.4.2 Tata Cara Penyampaian SPT

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan pada pasal 2 terbagi menjadi beberapa hal yaitu:

1. Langsung dengan datang ke kantor pelayanan pajak, pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan.
2. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
4. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

2.5 Sistem Pelaporan SPT Tahunan Elektronik

Dengan terus berkembangnya zaman khususnya pada teknologi dan informasi maka sistem di pemerintahan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu bentuk pelaporan SPT Tahunan dari manual ke elektronik. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), DJP bekerja sama dengan perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) untuk membangun sistem pelaporan SPT Tahunan secara elektronik yaitu *e-Filing*. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami perkembangan

dengan terbentuk beberapa sistem baru yaitu *e-SPT* dan *e-Form* dengan kode khusus yang diberikan oleh DJP untuk masuk ke sistem *online* tersebut yaitu EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Hal ini menjadi sangat diperlukan pada kondisi pandemi saat ini dengan melakukan pelaporan SPT secara elektronik di tempat masing-masing Wajib Pajak yang berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-06/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019.

2.5.1 *Electronic Filing Identification Number* (EFIN)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* Pasal 1 Ayat (7), pengertian EFIN adalah “nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.” EFIN merupakan syarat yang wajib untuk melakukan *e-Filing*, baik di situs DJP *Online* ataupun ASP dengan fitur *e-Filing* pajak. Terdiri dari 10 digit nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak. Kode EFIN biasa digunakan untuk identifikasi wajib pajak salah satunya adalah pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. (*Online Pajak*, 2018).

2.5.2 *e-Filing*

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Berdasarkan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, salah satu tata cara penyampaian SPT pasal 7 ayat (1) yaitu *e-Filing* melalui laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antar Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.5.3 *e-Form*

Dikutip dari laman DJP, pengertian *e-Form* adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi. xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *form viewer* yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Setelah SPT tahunan dibuat secara *offline*, wajib pajak bisa langsung mengirim SPT secara *online* (Wuriningsih, 2018). Diperkenalkan pada tahun 2017 dan terus berkembang dalam hal pelaporan untuk SPT 1770 S dan SPT 1770 yang harapannya nanti dapat digunakan untuk Wajib Pajak Badan.

2.5.4 *e-SPT*

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan pengertian *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (Kementerian Keuangan, 2009). Kemudahan yang didapat dari penggunaan aplikasi ini yaitu data menjadi terorganisir dengan baik, penghematan penggunaan kertas, penghitungan dapat dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, dan kemudahan lainnya.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2010) menguraikan tentang definisi dari Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut: *“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”* Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu Rahayu (2017), pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hal di atas maka kepatuhan Wajib Pajak menjadi penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung karena adanya kepatuhan yang ditetapkan pembuat kebijakan. Sehubungan dengan hal itu, Dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2017), jenis kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2017) adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.